

Madinah asli yang telah memeluk Islam, dan golongan Yahudi sisa-sisa bani Israil dan orang-orang Arab yang memeluk agama Yahudi.⁷

Golongan tersebut merupakan unsur masyarakat Islam yang terbentuk di Madinah, dengan adanya mereka maka Rasulullah berkewajiban membentuk suatu masyarakat yang sehat, membuat undang-undang, mengatur susunan kehidupan, mengatur tingkah laku dan cara pergaulan.

Peraturan-peraturan yang dibuat dan politik yang dijalankannya adalah semuanya demi kebaikan dunia dan akhirat. Pikiran beliau tertuju kepada suatu tujuan yang mulia, yaitu membentuk masyarakat Islam, membentuk keluarga baru yang mempertalikan seluruh kaum muslim di Madinah, tidak memandang kepada asal golongan dan suku.

Untuk melaksanakan tujuan mulia itu, Rasulullah meletakkan dasar-dasar yang sangat diperlukan guna menegakkan risalah Islam, sebagaimana dijelaskan oleh A. Salaby dalam bukunya Sejarah dan Kebudayaan Islam.

1. Mendirikan Masjid untuk pertemuan kaum muslimin.
2. Mempersaudarakan kaum muslimin yaitu antara kaum muhajirin dan kaum Anshor.

⁷A. Salaby, Masyarakat Islam, CV Ahmad Nabhan, Surabaya, 1957, halaman 38.

B. Perjanjian Rasulullah SAW dengan Orang Yahudi Madinah

Kehadiran Nabi SAW di Madinah, menyebabkan perkembangan agama Islam semakin pesat, begitu juga musuh kaum muslimin semakin besar. Kalau sewaktu kaum muslimin berada di Makkah musuh mereka datang dari kaum Quraisy saja, maka setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, musuh mereka selain dari kaum Quraisy juga datang dari kaum Yahudi dan kaum Munafiqin yang berada di kota Madinah.

Dalam menghadapi kenyataan ini, langkah pertama Nabi SAW adalah mempersaudarakan antara kaum Anshor dengan orang-orang Muhajirin, dimana setiap kaum muhajirin ditentukan oleh Nabi SAW untuk mengambil saudara dari orang Anshor.¹⁵ Langkah-langkah yang dijalankan Nabi itu berhasil, sehingga setiap orang muhajirin akan ditanggung sementara kehidupannya oleh saudaranya orang anshor.

Setelah selesai mempersatukan ummat dari dua golongan di atas, kemudian Rasulullah SAW memulai suatu langkah yang sangat penting yaitu mengeluarkan suatu Dekrit sahifah yang dikenal dengan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, dimana isi pernyataan itu memuat

¹⁵ Yunus Ali Almuhdar, Toleransi-toleransi Islam, Iqra, Bandung, 1983, halaman 37.

Allah. Keadaan mereka harus sama-sama terbuka dan sejajar satu dengan lainnya.

4. Barang siapa membunuh orang Islam tanpa alasan yang cukup, maka ia harus mendapat balasan yang setimpal (kishas), kecuali jika keluarganya ikhlas atau menerima tebusan darah yang diberikan. Dan semua mukmin haruslah bersama-sama memusuhi mereka (yang membunuh) dan tak dibolehkan memusuhi mereka yang hanya tinggal diam saja.
5. Jika diantara kalian ada yang berselisih, kembalilah masalah itu kepada Allah dan utusan-Nya, Rasulullah Muhammad SAW.
6. Orang-orang Yahudi harus ikut menanggung beaya perang dan berjuang bersama-sama orang-orang yang beriman.
7. Orang-orang Yahudi dari Banu 'Awf adalah golongan dengan orang-orang mu'min (orang-orang Yahudi itu menganut agama mereka dan orang Islam menganut agamanya sendiri) termasuk pengikut mereka. Kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Orang seperti itu hanyalah menghancurkan diri sendiri dan keluarganya sendiri.
8. Orang-orang Yahudi yang mengikuti langkah kami, akan memperoleh pertolongan dan hak yang sama. Mereka tidak akan dianiaya dan dimusuhi.

Dilihat dari isi perjanjian tersebut di atas, maka diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah merintis jalan toleransi dengan sesama ummat, dimana isi perjanjian itu menjamin adanya hidup toleransi dan bebas agama, serta menghormati kehidupan bersama dalam kehidupan bernegara dan berpolitik, dimana kehidupan di masa itu diwarnai kezaliman dan kerusakan. Namun Nabi Muhammad SAW sengaja diutus oleh Allah SWT membawa rahmat bagi alam semesta. Beliau mengajarkan ajaran toleransi untuk membawa pelbagai segala bidang.¹⁹

Disamping itu juga mencerminkan keinginan kaum muslimin untuk kerja sama dan saling bantu sejujurnya dengan kaum yahudi, dengan maksud untuk menjamin ketentraman di seluruh Madinah, sekaligus menggalang kerja sama menghadapi kaum agresor dan pihak lain yang hendak menimbulkan kekacauan dan bencana, tidak peduli apa agama yang dianut oleh pihak itu. Tidak terlintas sama sekali gambaran-gambaran tentang fikiran kaum muslimin yang ingin memerangi suatu golongan atau hendak memaksa pihak lain yang lemah. Bahkan menunjukkan kewajiban semua pihak yang berjanji akan menolong orang yang mendapat perlakuan zalim, menjaga dan memelihara hu-

¹⁹ Yunus Ali al-muhdar, Op. Cit., halaman 38.

sebar luas di kota Madinah. Karena semakin memuncaknya rasa tidak senang, iri dan dengki, maka dengan diam-diam mereka tidak mengindahkan lagi perjanjian yang mereka sanggupi sendiri, bahkan mereka mulai merobah sikap hendak memusuhi dan melawan Nabi Muhammad serta kaum muslimin secara terang-terangan.²⁶

Apalagi dengan masuknya beberapa orang Yahudi seperti Husein bin Salam salah seorang pendeta bani Qoinuqo' yang berkedudukan tinggi dan mulia dalam bangsa Yahudi, kemarahan dan kedengkian mereka semakin bertambah. Kemudian Rasulullah mengganti nama Al Husein - menjadi Abdullah bin Salam, jejak Abdullah bin Salam ini diikuti pula oleh Tsa'labah bin Said, Saad dan As'-as bin Ubadah.²⁷

Sikap tipu daya orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah secara terang-terangan itu nampak setelah selesai perang Badar II H yang kemenangan dipihak kaum muslimin. Mereka sengaja hendak merobek naskah perjanjian yang telah dibuat bersama Rasulullah, karena mereka menganggap Rasulullah sebagai seorang pelarian dari Mekkah dan sekarang mulai akan menguasai Madinah. Demikian anggapan buruk mereka yang tak lama kemudian

²⁶ Muhammad Al Ghozali, Op. Cit., halaman 318.

²⁷ Syeh Abdul Kamid Al Khatab, Ketinggian Risalah Muhammad, halaman 213.

masing-masing Yahudi bani Qoinuqo', bani Nadhir dan bani Quroidhoh mengadakan pertemuan yang intinya sepakat bahwa perjanjian perdamaian dengan Rasulullah akan diputuskan dan dilanggar, serta Rasulullah harus dimusuhi.²⁸ Kemudian setelah adanya keputusan itu, hari demi hari tampaklah sifat kejahatan dan permusuhan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin.

Pada suatu hari terjadilah kasus kezaliman kaum Yahudi terhadap kaum muslimin, Peristiwa ini terjadi di pasar bani Qoinuqo' pada tahun 624 M (III H) pada bulan April, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hisyam dalam sirahnya²⁹ dan kitab-kitab tarikh lainnya sebagai berikut: Pada suatu ketika istri sahabat Anshor yang akan menjual barang dagangannya ke pasar bani qoinuqo' di tengah keramaian pasar itu duduklah seorang tukang emas bangsa Yahudi berdekatan dengan perempuan itu supaya mau membuka tutup mukanya. Sebagai seorang muslimat permintaan itu ditolak dengan baik, tetapi orang Yahudi tersebut masih menggodanya. Selang berapa lama datanglah seorang Yahudi lain dan mendekati perempuan itu dari belakang, dengan diam-diam ditariknya kain di belakang perempuan itu dan dikaitkan di kayu belakangnya. Kemudian tidak disangka-sangka perempuan itu, ketika berdiri terle-

²⁸ H. Munawar Cholil, Op. Cit., halaman 290.

jian persahabatan dengan segenap kaum Yahudi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya, yang antara lain menyatakan harus tolong menolong dan bantu membantu dalam kesusahan dan kesulitan diantara kedua pihak.

Maka Rasulullah SAW pada suatu hari pergi ke kampung bani Nadhir. Kepergian beliau disertai oleh sahabatnya Abu Bakar, Umar bin Khottob, Utsman dan Ali bin Abi Tholib dan beliau akan meminta bantuan sekedar guna membayar diyat orang yang terbunuh, sebagai bunyi perjanjian mereka, setelah itu Rasulullah menjumpai ketua-ketua Yahudi bani Nadhir dan menyatakan maksud kedatangannya, maka mereka menunjukkan kebaikan dan kebajikannya, yang seolah-olah mereka setuju dan bersedia membantu kepada beliau. Mereka mempersilahkan duduk dulu sekedar untuk menunggu karena mereka mau mengumpulkan bantuan.³⁴

Dalam satu riwayat dikatakan; diantara mereka mengatakan kepada Rasulullah; Ya, abai qosim, sementara lama barulah sekarang engkau datang meminta pertolongan dan bantuan kepada kami, duduklah dulu karena kami akan menjamu engkau dulu, sekedar mengumpulkan bantuan yang

³⁴ Munawar Chalil II, halaman 128 Ibnu Atsir, Al Kamil Fit Tarikh II, halaman 183.

ngaruhi Ka'ab dengan maksud mau menerimanya, akhirnya Ka'abpun terpengaruh dan menerimanya serta menyetujui apa yang dikehendaki oleh Huyang. Sehingga bergabunglah bani Quroidhoh bersama pasukan Ahzab yang telah menyatakan perang dengan Rasulullah SAW. Maka lepaslah perjanjian antara orang Yahudi dengan Rasulullah SAW dan bertambah besarnya bahaya yang dihadapi oleh kaum muslimin.⁴⁰



⁴⁰ Muhammad Ridho, Op. Cit., halaman 230, lihat Syaikh Abdul Hamid al-Khatib, Ketinggian Risalah Muhammad SAW, halaman 225.